



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 337/PID.SUS/2020/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : JOCKY CHEN ;  
Tempat lahir : Bagansiapiapi;  
Umur / Tgl lahir : 18 Tahun / 17 Januari 2001 ;  
Jenis Kelamin : Laki – laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jalan GG. Sumatera No. 41/E RT. 018  
RW.05, Kel. Bagan Barat, Kec. Bangko,  
Kab. Rokan Hilir Riau;  
Agama : Budha ;  
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditahan di rumah tahanan negara oleh Penyidik sejak tanggal 29 Juli 2019 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2019, diperpanjang Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2019. Kemudian pada tanggal 30 Agustus 2019 Penahanan atas nama Terdakwa ditangguhkan berdasarkan Surat Perintah Penangguhan Penahanan tanggal 30 Agustus 2019 Nomor Sp.Tangguh / 73/VIII/Res.1.II/2019/Reskrim. Selanjutnya Terdakwa ditahan dengan Tahanan Kota sejak tanggal 20 Januari 2020 sampai dengan tanggal 3 Mei 2020. Sekarang Terdakwa berada di luar tahanan ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum M. Syafri Noer, S.H., M.Si & Partners, beralamat kantor di Epicentrum Walk, 5 th Floor, Suites South 529 A, Jalan H.R. Rasuna Said, Karet Kuningan, Setia Budi, Jakarta Selatan - 12940, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juli 2020 ;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Membaca, berkas perkara dan surat - surat lain yang bersangkutan berikut turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 17 Juni 2020 Nomor 165/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr, dalam perkara Terdakwa tersebut di atas ;

Hal. 1 Put.No.337/Pid/2020/PT.DKI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan kemuka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 20 Januari 2020 Nomor Reg. Perkara : PDM-24/JKUT/ 2020 sebagai berikut :

## KESATU :

- Bahwa Terdakwa JOCKY CHEN pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2019 sekitar jam 11:00 wib, setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2019 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2019, bertempat di Mall Kelapa Gading, Kelapa Gading, Jakarta Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara ; dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :
- Bahwa pada tanggal 12 Mei 2019 sekira jam 11.00 wib di Mall Kelapa Gading, Kelapa Gading, Jakarta Utara saksi OLAN CHRISTIAN membeli secara online memori merk VGEN 128 GB diaplikasi Tokopedia dengan nama FANTASTIC IDEAS TECHNOLO yang beralamat di Jalan pluit karang sari XV, blok A7 selatan, no.38, RT007/RW008, Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara, saksi OLAN CHRISTIAN melihat keterangan produk di aplikasi tersebut yang menerangkan bahwa barang dijamin 100 % original dari VGEN, kemudian setelah melihat keterangan dan jaminan 100% original saksi OLAN CHRISTIAN tertarik dan membeli, dengan cara transfer m-banking dari rekening bank mandiri saksi OLAN CHRISTIAN ke bank mandiri tokopedia sebesar Rp. 146.061,- dengan nomor invoice INV/20190512/ XIX/V/312779663, kemudian pada tanggal 15 mei 2019 barang pesanan saksi OLAN CHRISTIAN datang, kemudian setelah saksi OLAN CHRISTIAN buka kemasan pengiriman, lalu memori tersebut dimasukan ke laptop saksi OLAN CHRISTIAN, untuk memindahkan data berupa dokumen kantor data hasil audit keuangan kantor saksi OLAN CHRISTIAN yang berada di Pilipina, foto dan musik lagu, proses pemindahan data berlangsung lama mulai dari jam 3 sore hingga jam 9 pagi ke esokan harinya, kemudian jam 09:00 wib data yang dimasukan mengalami gangguan eror karena kapasitas yang dimasukan cukup besar sehingga data yang hanya bisa dimasukan ke dalam micro SD maksimal kurang lebih 30 GB, maka dari itu tidak semua data yang berhasil pindah/simpan ke memori VGEN 128 GB,

Hal. 2 Put.No.337/Pid/2020/PT.DKI.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian pada tanggal 20 Mei 2019 saksi OLAN CHRISTIAN pergi ke kantor pusat V-GEN di Komplek Duta Indah Karya Blok C No. 40-41 Jl. Raya Daan Mogot KM.13, Jakarta Barat hendak complain atas barang berupa memori VGEN 128 GB yang saksi OLAN CHRISTIAN beli melalui tokopedia, setelah di lakukan pengecekan oleh petugas pusat saksi JOKI SUYOTO dari VGEN mengatakan setelah dilakukan tes menggunakan alat sinar UV dan tes dengan soft ware untuk mengetahui kapasitas sesungguhnya, hasilnya memori VGEN 128GB yang saksi OLAN CHRISTIAN beli di online dengan nama FANTASTIC IDEAS TECHNOLO melalui tokopedia tersebut perbedaan yaitu : warna kemasan untuk yang asli warna lebih redup (lebih tua), detail kemasan untuk yang asli logo live time lebih besar, logo top brand pada produk asli tertera tahun 2011 – 2017, pada memori penulisan font lebih besar, kemudian setelah melakukan tes dengan menggunakan soft ware H2testw yaitu membuka soft ware melalui PC kantor, kemudian pilih drive yang akan di tes, kemudian klik start dan langsung jalan sendiri secara otomatis sampai memerlukan waktu sekitar 1 jam untuk ukuran 128 GB, kemudian kapasitas sesungguhnya yaitu terbaca + 14 GB. Akibat perbuatan terdakwa saksi OLAN CHRISTIAN mengalami kerugian sebesar Rp. 146.061,- secara materiil dan juga saksi mengalami kerugian in materiil berupa kepercayaan perusahaan dan kemungkinan saksi akan menggantikan biaya perjalanan dinas ke Philippine. Dan juga saksi Olan tidak mendapatkan insentif perjalanan dinas sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

- Bahwa akun Tokopedia dengan nama FANTASTIC IDEAS TECHNOLO yang beralamat di Jalan pluit karang sari XV, blok A7 selatan, no.38, RT007/RW008, Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara dibuat dengan menggunakan identitas terdakwa dan terdakwa mengetahui Fantastic Ideas Technolog bukan merupakan Master Dealer atau Toko Cabang dari CV. INTER DIGITAL SOLUTIN yang berhak menjual V-Gen Memory Card Turbo Series Speed Up to 1000MB/S 128 GB, karena barang berupa V-Gen Memory Card Turbo Series Speed Up to 1000MB/S 128 GB yang di jual oleh Fantastic Ideas Technolog tersebut yang di jual secara online di Tokopedia berasal dari Negara Cina.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 28 Ayat (1) Jo. Pasal 45A Ayat (1) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang ITE;

Hal. 3 Put.No.337/Pid/2020/PT.DKI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa JOCKY CHEN pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2019 sekitar jam 11:00 wib, setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2019 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2019, bertempat di Mall Kelapa Gading, Kelapa Gading, Jakarta Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara Utara Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut; perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 12 Mei 2019 sekira jam 11.00 wib di Mall Kelapa Gading, Kelapa Gading, Jakarta Utara saksi OLAN CHRISTIAN membeli secara online memori merk VGEN 128 GB diaplikasi Tokopedia dengan nama FANTASTIC IDEAS TECHNOLO yang beralamat di Jalan pluit karang sari XV, blok A7 selatan, no.38, RT007/RW008, Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara, saksi OLAN CHRISTIAN melihat keterangan produk di aplikasi tersebut yang menerangkan bahwa barang dijamin 100 % original dari VGEN, kemudian setelah melihat keterangan dan jaminan 100% original saksi OLAN CHRISTIAN tertarik dan membeli, dengan cara transfer m-banking dari rekening bank mandiri saksi OLAN CHRISTIAN ke bank mandiri tokopedia sebesar Rp. 146.061,- dengan nomor invoice INV/20190512/ XIX/V/312779663, kemudian pada tanggal 15 mei 2019 barang pesanan saksi OLAN CHRISTIAN datang, kemudian setelah saksi OLAN CHRISTIAN buka kemasan pengiriman, lalu memori tersebut dimasukan ke laptop saksi OLAN CHRISTIAN, untuk memindahkan data berupa dokumen kantor data hasil audit keuangan kantor saksi OLAN CHRISTIAN yang berada di Pilipina, foto dan musik lagu, proses pemindahan data berlangsung lama mulai dari jam 3 sore hingga jam 9 pagi ke esokan harinya, kemudian jam 09:00 wib data yang dimasukan mengalami gangguan eror karena kapasitas yang dimasukan cukup besar sehingga data yang hanya bisa dimasukan ke dalam micro SD maksimal kurang lebih 30 GB, maka dari itu tidak semua data yang berhasil pindah/simpan ke memori VGEN 128 GB, kemudian pada tanggal 20 Mei 2019 saksi OLAN CHRISTIAN pergi ke kantor pusat V-GEN di Komplek Duta Indah Karya Blok C No. 40-41 Jl. Raya Daan Mogot KM.13, Jakarta Barat hendak complain atas barang

Hal. 4 Put.No.337/Pid/2020/PT.DKI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berupa memori VGEN 128 GB yang saksi OLAN CHRISTIAN beli melalui tokopedia, setelah dilakukan pengecekan oleh petugas pusat saksi JOKI SUYOTO dari VGEN mengatakan setelah dilakukan tes menggunakan alat sinar UV dan tes dengan soft ware untuk mengetahui kapasitas sesungguhnya, hasilnya memori VGEN 128GB yang saksi OLAN CHRISTIAN beli di online dengan nama FANTASTIC IDEAS TECHNOLO melalui tokopedia tersebut perbedaan yaitu : warna kemasan untuk yang asli warna lebih redup (lebih tua), detail kemasan untuk yang asli logo live time lebih besar, logo top brand pada produk asli tertera tahun 2011 – 2017, pada memori penulisan font lebih besar, kemudian setelah melakukan tes dengan menggunakan soft ware H2testw yaitu membuka soft ware melalui PC kantor, kemudian pilih drive yang akan di tes, kemudian klik start dan langsung jalan sendiri secara otomatis sampai memerlukan waktu sekitar 1 jam untuk ukuran 128 GB, kemudian kapasitas sesungguhnya yaitu terbaca + 14 GB. Akibat perbuatan terdakwa saksi OLAN CHRISTIAN mengalami kerugian sebesar Rp. 146.061,- secara materiil dan juga saksi mengalami kerugian in materiil berupa kepercayaan perusahaan dan kemungkinan saksi akan menggantikan biaya perjalanan dinas ke Philippine. Dan juga saksi Olan tidak mendapatkan insentif perjalanan dinas sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

- Bahwa akun Tokopedia dengan nama FANTASTIC IDEAS TECHNOLO yang beralamat di Jalan pluit karang sari XV, blok A7 selatan, no.38, RT007/RW008, Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara dibuat dengan menggunakan identitas terdakwa dan terdakwa mengetahui Fantastic Ideas Technolog bukan merupakan Master Dealer atau Toko Cabang dari CV. INTER DIGITAL SOLUTIN yang berhak menjual V-Gen Memory Card Turbo Series Speed Up to 1000MB/S 128 GB, karena barang berupa V-Gen Memory Card Turbo Series Speed Up to 1000MB/S 128 GB yang di jual oleh Fantastic Ideas Technolog tersebut yang di jual secara online di Tokopedia berasal dari Negara Cina.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 8 Ayat (1) huruf d Jo. Pasal 62 Ayat (1) UU RI No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam surat tuntutan pidana (requisitoir) tanggal 8 April 2020 Nomor Reg.Perkara :

Hal. 5 Put.No.337/Pid/2020/PT.DKI.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PDM- 24/JKUT/04/2020 dituntut agar Pengadilan menjatuhkan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa JOCKY CHEN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik*" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu kami melanggar Pasal 28 ayat (1) Jo. Pasal 45 ayat (1) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang ITE;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Handphone merk Iphone XR warna Merah dengan soft case warna putih;
  - 1 (satu) buah CPU merk Indopower, 1 (satu) buah layar monitor merk Philip, 1 (satu) buah mouse merk Logitech,
  - 1 (satu) buah keyboard merk Logitech,
  - 1 (satu) set kabel penghubung computer,
  - 1 (satu) buah printer merk HP,
  - 2 (dua) buah buku catatan barang keluar / penjualan,
  - 741 (Tujuh ratus empat puluh satu) buah V-Gen Memory Card Turbo Series Speed Up to 1000 MB/S 128 GB diduga Palsu;
  - 41 (empat puluh satu) buah amplop keemasan yang belum terpakai;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah):

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam putusannya tanggal 17 Juni 2020 Nomor 165/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Ut amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa JOCKY CHEN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

Hal. 6 Put.No.337/Pid/2020/PT.DKI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan denda sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Handphone merk Iphone XR warna Merah dengan soft case warna putih,
  - 1 (satu) buah CPU merk Indopower,
  - 1 (satu) buah layar monitor merk Philip,
  - 1 (satu) buah mouse merk Logitech,
  - 1 (satu) buah keyboard merk Logitech,
  - 1 (satu) set kabel penghubung computer,
  - 1 (satu) buah printer merk HP;
  - 2 (dua) buah buku catatan barang keluar / penjualan;
  - 741 (Tujuh ratus empat puluh satu) buah V-Gen Memory Card Turbo Series Speed Up to 1000 MB/S 128 GB diduga Palsu;
  - 41 (empat puluh satu) buah amplop keemasan yang belum terpakai;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 17 Juni 2020 Nomor 165/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan permintaan banding pada tanggal 17 Juni 2020 dan Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 22 Juni 2020, sebagaimana ternyata berdasarkan Akta Permintaan Banding masing - masing Nomor 94/Akta.Pid/2020/PN.Jkt.Utr Jo Nomor 165/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara ;

Menimbang, bahwa tentang adanya permintaan banding dari Terdakwa telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 22 Juni 2020 dan tentang adanya Permintaan banding dari Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 24 Juni 2020, sebagaimana ternyata dalam relaas pemberitahuan untuk itu yang masing - masing telah dijalankan oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara ;

Hal. 7 Put.No.337/Pid/2020/PT.DKI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 20 Juli 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pidana Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 22 Juli 2020. Turunan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum, sedangkan Penuntut Umum sehubungan dengan permintaan bandingnya tidak mengajukan memori banding dan atas memori banding yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara atas nama Terdakwa dikirim ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta untuk diperiksa pada tingkat banding, kepada Terdakwa / Penasehat Hukum Terdakwa dan kepada Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal 7 Juli 2020 sampai dengan tanggal 14 Juli 2020 ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan tingkat banding, setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mencermati waktu saat penjatuhan putusan perkara Terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 17 Juni 2020 dan waktu saat Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan permintaan banding pada tanggal itu juga 17 Juni 2020 dan Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 22 Juni 2020 serta mencermati segala formalitas mengenai upaya hukum banding yang diatur Pasal 233 - 243 KUHP maka permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tanggal waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat yang ditentukan Undang - Undang, oleh karenanya dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa di dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam perkara Terdakwa karena pertimbangan - pertimbangannya telah mengesampingkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dan surat dakwaan tidak mencantumkan Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP tentang perbuatan yang dilakukan secara bersama - sama. Berdasarkan hal tersebut memohon agar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 17 Juni 2020 Nomor 165/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr dalam perkara Terdakwa tersebut dibatalkan dan Pengadilan Tinggi mengadili sendiri yang pokok amarnya

Hal. 8 Put.No.337/Pid/2020/PT.DKI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membebaskan Terdakwa dari dakwaan atau melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dengan seksama dan mempelajari berkas perkara berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 17 Juni 2020 Nomor 165/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr dalam perkara Terdakwa tersebut diatas, sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang menjadi dakwaan atas dirinya dalam dakwaan alternatif kesatu ( Pasal 28 ayat (1) Jo Pasal 45A ayat (1) Undang - Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ) dan menyetujui pemidanaan yang telah dijatuhkan pada Terdakwa karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberi alasan - alasan yang dipertimbangkan dengan tepat dan benar serta telah memperhatikan keadaan - keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa, oleh karenanya pertimbangan - pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara a quo di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Penasehat Hukum Terdakwa yang dikemukakan di dalam memori bandingnya terlepas dari alasan apapun, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa dari fakta Hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi - saksi dan keterangan Terdakwa serta dengan adanya barang - barang bukti tersebut dalam hubungannya satu sama lain, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur - unsur tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 28 ayat (1) Jo Pasal 45A ayat (1) Undang - Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan dari jalannya persidangan tidak ditemukan fakta yang dapat megecualikan Terdakwa dari penjatuhan pidana ;
- Bahwa hal - hal yang dikemukakan Penasehat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk membatalkan atau mengubah putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama ;

Hal. 9 Put.No.337/Pid/2020/PT.DKI.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 17 Juni 2020 Nomor 165/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr yang dimintakan banding tersebut dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding yang untuk tingkat banding ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Undang - Undang dan Peraturan - Peraturan hukum yang bersangkutan, terutama Undang - Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP dan Undang - undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

### M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan Banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 17 Juni 2020 Nomor 165/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding kepada Terdakwa yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari Kamis tanggal 3 September 2020 oleh kami : MUHAMAD YUSUF, SH.M.Hum Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sebagai Hakim Ketua Majelis, H. HIDAYAT,S.H. dan IERSYAF,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 337/PID.SUS/2020/ PT.DKI tanggal 23 Juli 2020 ditunjuk sebagai Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Pengadilan Tingkat Banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis , Tanggal 24 September 2020 oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh ADANG SUHENDAR, S.H. Panitera Pengganti pada

Hal. 10 Put.No.337/Pid/2020/PT.DKI.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa hadirnya Jaksa Penuntut Umum dan  
Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

H. HIDAYAT, S.H.

MUHAMAD YUSUF, S.H.M.Hum

IERSYAF, S.H.

Panitera Pengganti,

ADANG SUHENDAR, S.H.

Hal. 11 Put.No.337/Pid/2020/PT.DKI.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)